



PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan adanya usulan Perangkat Daerah terkait pergeseran antar rincian obyek belanja berkenaan dan antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan diantaranya dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Sandi dan Statistik, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan Gerogol dan Kecamatan Citangkil serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cilegon tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan ...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
26. Peraturan ...

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1067 Tahun 2017);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 655 Tahun 2019);
29. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 88 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2019 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Semula belanja kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan SPBE untuk Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan pada kode rekening 5.2.2.21.03 dalam anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika, Sandi dan Statistik sebesar Rp144.000.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
2. Semula belanja kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan SPBE untuk Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya pada kode rekening 5.2.2.20.05 dalam anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika, Sandi dan Statistik tidak dialokasikan menjadi Rp144.000.000,00
3. Semula belanja kegiatan Lomba Bercerita untuk belanja Jasa/Upah Tenaga Kerja pada kode rekening 5.2.2.03.12 dalam anggaran belanja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp6.750.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
4. Semula belanja kegiatan Lomba Bercerita untuk Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dan Pendukungnya pada kode rekening 5.2.2.03.21 dalam anggaran belanja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp6.750.000,00
5. Semula belanja kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor untuk Belanja Jasa/ Upah Tenaga Kerja pada kode rekening 5.2.2.03.12 dalam anggaran belanja Sekretariat DPRD sebesar Rp1.200.000.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
6. Semula belanja kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor untuk Belanja Jasa Kantor Lembaga/Perguruan Tinggi pada kode rekening 5.2.2.03.23 dalam anggaran belanja Sekretariat DPRD tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp1.200.000.000,00.

7. Semula ...

8. Semula belanja kegiatan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Kepemudaan untuk Honorarium PNS Di Luar Pegawai Pemda pada kode rekening 5.2.1.01.07 dalam anggaran belanja Kecamatan Gerogol sebesar Rp10.000.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
9. Semula belanja kegiatan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Kepemudaan untuk Honorarium Non PNS Di Luar Pegawai Pemda pada kode rekening 5.2.1.02.05 dalam anggaran belanja Kecamatan Gerogol tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp10.000.000,00
10. Semula belanja kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya pada kode rekening 5.2.3.27.05 dalam anggaran belanja Kecamatan Gerogol sebesar Rp.20.000.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
11. Semula belanja kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya pada kode rekening 5.2.3.27.05 dalam anggaran belanja Kecamatan Citangkil sebesar Rp. 20.000.000,- dengan rincian belanja yang terdiri dari belanja:
 - a. Kursi Kerja 4 unit x Rp. 1.250.000 Rp. 5.000.000
 - b. Kursi Kerja 8 unit x Rp. 625.000 Rp. 5.000.000
 - c. Fingerprint 2 unit x Rp. 5.000.000 Rp.10.000.000menjadi rincian belanja yang terdiri dari belanja:
 - a. pada kode rekening 5.2.3.27.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya yaitu Fingerprint sebesar Rp10.000.000,00; dan
 - b. pada kode rekening 5.2.3.30.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kursi Kerja Pejabat yaitu Kursi Kerja Pejabat dan Kursi Kerja Staff sebesar Rp10.000.000,000
12. Semula belanja kegiatan Operasional Sekretariat Bersama (Sekbar) Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) untuk belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Pakar/Praktisi/ Pembicara Khusus dan Pendukungnya, kode rekening 5.2.2.03.21 dalam anggaran belanja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebesar Rp405.000.000,00 menjadi Rp337.000.000,00
13. Semula belanja kegiatan Operasional Sekretariat Bersama (Sekbar) Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) untuk Belanja Transportasi dan Akomodasi pada kode rekening 5.2.2.03.14 dalam dalam anggaran belanja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebesar Rp62.500.000,00 menjadi Rp85.750.000,00
14. Semula ...

14. Semula belanja kegiatan Operasional Sekretariat Bersama (Sekbar) Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) untuk Belanja Bahan/Barang Hadiah pada kode rekening 5.2.2.02.16 dalam anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tidak dialokasikan menjadi Rp44.750.000,00
15. Uraian lebih lanjut atas rincian perubahan kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 14 tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Cilegon ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 6 Maret 2020
WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 6 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2020 NOMOR 4